

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA  
CETAK KARTU VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA**

Dwi Rahayu Ningsih<sup>1</sup>  
dwirahavuningsih0000@gmail.com

Muhammad Sarip<sup>2</sup>

Hana Pertiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

**ABSTRAK**

Sedangkan dalam Islam, prinsip privasi dilindungi dalam QS. An-Nur (27) yang melarang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya dalam hal data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang mengambil dan menganalisis data dari sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan fokus penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum data pribadi konsumen berupa sanksi administratif bagi penyedia jasa yang melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, Kartu Vaksin Covid-19**

**ABSTRACT**

The principle of privacy is protected in the QS. An-Nur (27) who forbids doing actions that cause harm to others, especially in terms of personal data. This research method uses the type of research *library research*, namely research that takes and analyzes data from library sources such as legislation, textbooks, or books that have relevance and relationship with the research focus. From the results of the study, it can be concluded that the form of legal protection for consumer personal data is in the form of administrative sanctions for service providers who violate the provisions under Article 36 Paragraph (1) Permenkominfo No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems and criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 95A of Law No. .24 of 2013 concerning Population Administration. While in Islam

**Keywords: Legal Protection, Personal Data, Consumers, Covid-19 Vaccine Card**

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 0711-354668  
Email [dwirahavuningsih0000@gmail.com](mailto:dwirahavuningsih0000@gmail.com)

### **A. Latar Belakang**

Wabah Covid-19 yang kemunculannya pertama kali terjadi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 dan telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan bernegara, mulai dari aspek kesehatan, sosial, transportasi, pendidikan, dan ekonomi. Untuk menekan penyebaran virus ini, pemerintah telah menempuh berbagai cara, mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggerakkan kebiasaan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, menjaga jarak dengan orang lain, membatasi pergerakan/interaksi hanya untuk kepentingan mendesak, dan menjauhi kerumunan serta mengadakan vaksinasi Covid-19.<sup>2,3</sup>

Vaksinasi Covid-19 merupakan cara pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia. Adapun tujuan dari dilakukannya vaksinasi adalah untuk mengurangi jumlah orang yang sakit atau meninggal akibat Covid-19, memberikan /kekebalan tubuh pada masyarakat (*herd immunity*), dan meminimalisir efek yang dirasakan saat terinfeksi virus Covid-19. Hal ini juga ditujukan dengan alasan agar masyarakat tetap bisa bersosialisasi dan menjalankan roda perekonomian seperti biasa namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Apabila jangkauan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah maka kekebalan kelompok akan terbentuk, oleh karena itu pemerintah gencar melakukan sosialisasi agar semua masyarakat mau untuk divaksin.<sup>3</sup>

Sertifikat vaksin yang digunakan sebagai persyaratan berbagai kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk mencetak kartu vaksin agar lebih praktis. Sertifikat vaksin tersebut akan dicetak berbentuk kartu dan didalamnya akan memuat identitas seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan tanggal lahir, yang mana merupakan data pribadi dari pemiliknya. Data pribadi yaitu suatu bentuk dari identitas seseorang yang harus dirahasiakan dan bersifat pribadi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, memberikan pengertian “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu”.

Dalam hal ini pengguna jasa cetak kartu vaksin merupakan konsumen yang

---

<sup>2</sup> Danil Alpito, “Respon Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19” *Seminar Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.1, (Agustus 2021): 66, diakses 8 Oktober 2021, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7734>

<sup>3</sup>Rokom, “Kemenkes Sepakat Jalin Kerja Sama dengan Halodoc untuk Mempercepat Program Vaksinasi Nasional”, diperbaharui 1 Maret 2021, diakses 13 Oktober 2021. Google, <https://www.kemkes.go.id/article/view/21030200001-kemenkes-sepakat-jalin-kerja-sama-halodoc-untuk-mempercepat-program-vaksinasi.html>

harus dilindungi data pribadinya. Menurut Celina dalam Hukum Perlindungan Konsumen (2011:22) bahwa sebutan konsumen berawal dari kata *consumer* yang berarti tiap orang yang memanfaatkan barang (lawan dari produsen). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen didefinisikan sebagai pemakai barang atau jasa hasil produksi makanan, pakaian, dan sebagainya.<sup>4</sup> Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.” Selanjutnya *Black’s Law Dictionary* mengartikan konsumen adalah tiap orang yang tidak bertindak sebagai pelaku usaha atau produsen dan sejatinya harus dilindungi.<sup>4 5 6 7</sup> Dalam praktiknya pada pencetakan kartu vaksin Covid-19, konsumen akan dimintai pelaku usaha untuk memberikan tautan guna mengakses sertifikat tanda telah melakukan vaksinasi. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki kuasa penuh atas penggunaan data pribadinya, penggunaan data pribadi yang dilakukan orang lain harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Maka pemberian tautan berisi data pribadi yang dilakukan saat akan mencetak kartu vaksin dapat dianggap sebagai persetujuan dari konsumen untuk menggunakan data pribadinya.

Pencetakan kartu vaksin yang rentan akan kebocoran data ini dapat melanggar hak konsumen berupa keamanan, keselamatan, serta kenyamanan pada saat mengkonsumsi barang atau jasa. Tawaran pelaku bisnis cetak kartu vaksin yang tidak memberikan informasi jelas mengenai risiko yang bisa terjadi akibat pengaksesan data pribadi dapat digolongkan sebagai penawaran menyesatkan yang menyebabkan konsumen memberikan data pribadinya tanpa tahu risiko yang dapat ditimbulkan.<sup>6</sup> Hal ini juga dapat melanggar ketentuan pada UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan penawaran yang menyesatkan mengenai tanggungan dan kondisi atas barang atau jasa yang ada. Data pribadi yang diberikan konsumen kepada penyedia jasa cetak kartu vaksin Covid-19 yang hanya berlandaskan asas saling percaya saja, menjadikan konsumen berada di posisi yang lemah karena tidak adanya kepastian hukum dari pihak penyedia jasa untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Data pribadi yang konsumen berikan guna kepentingan pembuatan kartu vaksin dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk tujuan diluar pemberian dan penyerahan data tersebut.<sup>7</sup> Maka dari itu, perlunya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai penjamin kepastian hukum dan

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15

<sup>6</sup> Wawancara Fathona Nur (Mahasiswa, 22 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 27 Maret 2022

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmenang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, *SASI*, Vol. 27 No. 1, (Maret 2021): 39.

keamanan data pribadi konsumen.

Menurut *Business English Dictionary* dikutip dari Rosmawati (2018:6), perlindungan konsumen adalah “*protecting consumer against unfair or illegal traders*”. Sementara *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”. Perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan diberikan perlindungan oleh hukum dari hal yang dapat merugikannya.<sup>8</sup> Definisi perlindungan konsumen menurut UUPK adalah “sebagai segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Prinsip perlindungan konsumen dalam Islam telah lama dijumpai dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Prinsip bisnis yang tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi serta berlaku adil serta jujur merupakan prinsip bisnis yang diajarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat (279):

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pada akhir ayat yang artinya “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”, secara implisit hal ini berisi perintah mengenai perlindungan terhadap konsumen. Bahwa konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis dibatasi untuk tidak saling menzalimi dan merugikan satu sama lain. Hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip bisnis dalam Islam yang berdasarkan nilai serta etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19 di Indonesia**

Program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menangani penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, sebagaimana dalam Keputusan

---

<sup>8</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group,

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.<sup>9</sup> Vaksinasi ini akan dilakukan dua tahap yang mana pada setiap tahapnya akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah melakukan vaksinasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat melakukan berbagai kegiatan diluar ruangan seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, pendidikan, pariwisata, dan perjalanan baik darat, laut, maupun udara. Sertifikat vaksinasi sendiri dapat diakses menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau situs pedulilindungi.id, namun keterbatasan dalam sistem ini kerap muncul diantaranya adalah keharusan untuk terhubung dengan internet agar dapat mengaksesnya. Selain itu, sistem yang kurang mumpuni pada aplikasi ini cenderung membuat akses menjadi lambat. Oleh karena itu, untuk kepentingan kepraktisan banyak masyarakat yang lebih memilih mencetak kartu vaksin sehingga tidak perlu mengakses situs PeduliLindungi lagi untuk ditunjukkan kepada petugas.

Maraknya permintaan dari masyarakat untuk mencetak kartu vaksin, menyebabkan banyaknya bermunculan jasa yang menawarkan cetak kartu vaksin. Dikutip dari Veri Anggrijono selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa penggunaan jasa cetak kartu vaksin berpotensi besar terjadi kebocoran data,<sup>10</sup> karena data yang diberikan berupa informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data lainnya. Untuk itu konsumen diharap lebih memperhatikan kelayakan dari penyedia jasa cetak kartu vaksin, khususnya untuk melindungi keamanan dan pengelolaan data pribadinya.

Perlindungan hukum merupakan suatu penjelasan dari konsep hukum yang memberikan suatu kedamaian, ketertiban, keadilan, kebergunaan, dan kepastian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Muchsin sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

<sup>10</sup>Yohana Artha Uly, "Hati-hati, Ada Potensi Kebocoran Data Dari Penggunaan Jasa Cetak Kartu Vaksin", diperbarui 15 Agustus 2021, diakses 25 Maret 2022, Google, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/08/15/071500226/hati-hati-ada-kebocoran-data-dari-penggunaan-jasa-cetak-kartu-vaksin>

<sup>11</sup>Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewah Yogyakarta Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, (2018): 18

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengacu pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Landasan hukum perlindungan data pribadi juga merujuk pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap \ orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Tidak hanya itu, beberapa aturan lain juga mengatur perlindungan data pribadi dari ancaman penyalahgunaan maupun kerugian seperti kerugian materiil maupun pencemaran nama baik serta kehormatan. Perlindungan data pribadi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena pada dasarnya data pribadi merupakan hak privasi dari setiap orang. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu”.<sup>12</sup> Pemilik data pribadi dalam hal penggunaan data pribadinya harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui

---

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Dalam hal ini, konsumen pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 yang memberikan data pribadinya kepada penyedia jasa dapat dianggap sebagai persetujuan untuk menggunakan data pribadi miliknya. Untuk itu perlu adanya perlindungan yang menjamin akan keamanan konsumen dalam hal data pribadinya.

Data yang diberikan saat ingin mencetak kartu vaksin merupakan data pribadi yang seharusnya dirahasiakan karena meliputi nama lengkap pemilik, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tanggal lahir. Untuk mencetak kartu vaksin, penyedia jasa cetak kartu vaksin Covid-19 akan meminta konsumen mengirimkan file sertifikat tanda telah melakukan vaksin tanpa menginformasikan risiko yang akan diterima konsumen akibat pengaksesan data pribadinya. Se jauh ini konsumen yang mencetak kartu vaksin juga kurang memperhatikan terkait keamanan data pribadinya saat memberikan informasinya kepada penyedia jasa, bahkan ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui bahwa data yang diberikannya saat ingin mencetak kartu vaksin merupakan data privasi yang rentan untuk disalahgunakan. Di bawah ini beberapa pernyataan yang disampaikan oleh konsumen yang membuat kartu vaksin Covid-19 antara lain:

Rita Zahara pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 menyatakan:

“Saya tidak diberitahu oleh penyedia jasa akan risiko yang akan diterima akibat pemberian data pribadi dan saya juga tidak mengetahui kalau data yang saya berikan saat ingin mencetak kartu vaksin tersebut merupakan data pribadi yang seharusnya dilindungi, tujuan saya mencetak kartu vaksin hanya untuk mempermudah saya saat berpergian saja”.<sup>13</sup>

Noviyanti pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 menyatakan:

“Saya mencetak kartu vaksin agar mudah dibawa dan memudahkan saya saat berpergian, saya tidak tahu bahwa data yang saya berikan merupakan data pribadi yang harus dijaga keamanannya”.<sup>14</sup>

Weni Febriani pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 menyatakan:

“Saya tidak diberitahu oleh penyedia jasa kalau data yang diberikan berisiko tinggi dapat disalahgunakan, tapi saya tahu bahwa data yang saya berikan merupakan data pribadi yang mestinya dilindungi. Saya percaya saja dengan

---

<sup>13</sup> Wawancara Rita Zahara (Guru PAUD, 56 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 21 Maret 2022

<sup>14</sup> Wawancara Noviyanti (Ibu Rumah Tangga, 26 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 21 Maret 2022

penyedia jasa tersebut”.<sup>15</sup>

Luthfi Khoirul pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 menyatakan:  
“Saat mencetak kartu vaksin, penyedia jasa tidak menginformasikan mengenai risiko yang akan saya terima, namun saya mengetahui betul bahwa data yang saya berikan merupakan data pribadi. Tujuan saya tetap mencetak kartu vaksin adalah untuk mempermudah saya saat melakukan aktivitas diluar rumah saja”.<sup>16</sup>

Fathona Nur pengguna jasa cetak kartu vaksin Covid-19 menyatakan:  
“Saya mengetahui data yang diberikan merupakan data pribadi, awalnya saya juga ragu untuk mencetak kartu vaksin, namun penyedia jasa tempat saya mencetak kartu vaksin mengklaim bahwa data yang saya berikan akan aman karena akan langsung dihapus setelah mencetak kartu vaksin”.<sup>17</sup>

Penawaran dari penyedia jasa yang tidak menyebutkan informasi jelas mengenai risiko yang dapat terjadi akibat pengaksesan data pribadi ini digolongkan sebagai penawaran menyesatkan yang menyebabkan konsumen memberikan data pribadinya tanpa tahu risiko yang akan ditimbulkan. Hal ini dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Selain itu juga dapat melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c UUPK yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa”.

Dengan adanya aturan tersebut, menegaskan bahwa sudah merupakan kewajiban dari penyedia jasa cetak kartu vaksin sebagai pelaku usaha untuk menjaga keamanan data konsumennya. Hal yang dikhawatirkan dapat terjadi apabila konsumen tidak selektif memilih tempat cetak kartu vaksin yang terpercaya adalah data yang diberikannya tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak penyedia jasa ataupun orang lain. Penyalahgunaan ini berpotensi besar merugikan konsumen

---

<sup>15</sup>Wawancara Weni Febriani (Mahasiswi, 19 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 22 Maret 2022

<sup>16</sup>Wawancara Luthfi Khoirul (Mahasiswa, 21 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 23 Maret 2022

<sup>17</sup>Wawancara Fathona Nur (Mahasiswi, 22 tahun), “Data Pribadi Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19”, 27 Maret 2022

karena oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan data pemilik untuk melakukan penipuan atau mendaftarkannya ke situs pinjaman online. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau non litigasi dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau pilihan lain sesuai kesepakatan para pihak. Pada praktiknya penyalahgunaan data pribadi dapat berujung pada tindakan yang mengarah pada aspek kejahatan pidana, seperti penyadapan, penipuan, atau penggelapan. Dalam aspek pidana, korban dari kebocoran data pribadi dapat menuntut kasus ini dengan delik penyebaran informasi elektronik illegal atau delik pencurian data elektronik. Apabila ditinjau dari aspek perdata, kasus kebocoran data pribadi dapat digugat dengan berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Apabila ditemukan tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan memanipulasi atau menggunakan data seseorang tanpa hak maka akan diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, /menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*)”<sup>18</sup> Sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26”.<sup>19</sup>

Sanksi lain berupa sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pihak yang terbukti menyebarluaskan data pribadi tanpa hak terdapat dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan data pribadi

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)".<sup>20</sup> Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".<sup>21</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menanggapi risiko kebocoran data pribadi masyarakat yang mencetak kartu vaksin melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan cara melakukan penertiban perdagangan jasa cetak kartu vaksin di platform *marketplace*. Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sama dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) telah melakukan pengawasan dan penurunan (*take down*) tautan tersebut dan memblokir kata kunci (*keyword*) yang mengandung kata "sertifikat vaksin" dan "jasa cetak vaksin" di *marketplace*. Adapun hal yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi, berdasarkan anjuran dari Kemendag konsumen dapat melaporkan ke pihak berwajib (kepolisian) atau mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26 UU ITE ke Pengadilan Negeri setempat.<sup>22</sup>

Perlindungan data pribadi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meliputi perlindungan dari penggunaan data pribadi yang tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan gangguan illegal. Namun dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai. Perlindungan data pribadi di Indonesia memang sudah diakui, namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur terkait perlindungan data pribadi, oleh karena itu konsumen dalam hal perlindungan data pribadinya masih terbelah berada di posisi yang lemah. Dalam hal ini, untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya, Pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak terpisah-pisah lagi.

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Adi Lazuardi, "Kemendag Tertibkan Perdagangan Jasa Cetak Kartu Vaksin di Lokapasar", diperbarui tanggal 14 Agustus 2021, diakses pada tanggal 28 Maret 2022. Google, <https://m.antaranews.com/berita/2327170/kemendag-tertibkan-perdagangan-jasa-cetak-kartu-vaksin-di-lokapasar>

## **2. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam adalah agama yang secara komprehensif memberikan panduan hidup bagi manusia. Selain perintah menjalankan ibadah dan menjauhi maksiat agar hidup di dunia dan di akhirat dapat selamat, Islam juga mengatur masalah muamalah atau yang menyangkut hubungan antarmanusia. Tiga landasan dalam Islam adalah akidah (keyakinan, akhlak (moral), dan muamalah. Oleh karenanya Islam telah memberikan panduan untuk hidup dalam berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, sosial, dan politik.<sup>23</sup>

Pedoman dan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sumber tersebut dijadikan rujukan dan landasan yang mengatur kehidupan umat Islam. Dalam Islam privasi dipandang sebagai sesuatu yang patut dihargai karena menyangkut rahasia seseorang. Sama seperti data pribadi seseorang yang perlu dilindungi karena termasuk bagian privasi yang berkaitan dengan profil diri. Dalam Al-Qur'an ditegaskan mengenai keutamaan privasi sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Asbabun Nuzul QS. An-Nur (27) dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita Anshar mengadu kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah! Aku berada di rumahku dalam keadaan yang aku sendiri tidak ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi selalu saja ada laki-laki dari familiku masuk ke dalam rumahku. Apa yang harus kulakukan?” maka turunlah ayat ini yang melarang kaum mukmin memasuki rumah orang lain tanpa izin dan mengucapkan salam.

Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 27 menjelaskan mengenai tata cara bergaul untuk menjaga hubungan antar umat manusia dengan cara memberi salam terlebih dahulu dan tidak masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hal tersebut dimaksudkan agar orang mukmin dapat bersikap hati-hati. Jangan sampai melihat aib orang lain, melihat hal yang seharusnya tidak patut untuk dilihat, dan tidak menyaksikan hal yang biasanya disembunyikan orang serta dijaga agar tidak

---

<sup>23</sup>Soediro, “Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal KosmikHukum*, Vol.18. No.2, (Juni 2018), 99

dilihat orang lain. Hendaklah kaum mukminin dalam memberi salam jika tidak mendapat jawaban dilakukan sampai tiga kali, jika diizinkan barulah masuk dan jika tidak sebaiknya pulang.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan dalam Surat An-Nur Ayat 27 bahwa sangat penting untuk menjaga rahasia seseorang. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik mengenai cara memberi perlindungan terhadap data pribadi seseorang, namun dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang mukmin untuk mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu saat ingin memasuki rumah orang lain. Artinya, melalui Surat An-Nur tersebut, Allah SWT telah memberikan landasan perlindungan atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam pergaulannya. Hal tersebut sama seperti landasan regulasi perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila telah memiliki izin dari pihak yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap data pribadi dalam Islam merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad SAW. menganjurkan untuk menjunjung kedamaian dan mengedepankan sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati sesama umat manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjelaskan bahwa salah satu cara saling menghargai dan menghormati orang lain adalah dengan cara menjaga privasi orang tersebut dan tidak menyalahgunakan atau mengganggunya.

Tujuan perlindungan data pribadi dalam pandangan hukum Islam adalah untuk menciptakan maslahat (kebaikan) bagi umat manusia, pada dasarnya Islam sangat menghargai dan menghormati hak dari setiap orang. Salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah *kitman*, yaitu sikap menjaga rahasia atau aib demi menjaga keamanan diri sendiri atau orang lain secara keseluruhan agar terciptanya kemaslahatan yang diajarkan dalam agama. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah yang artinya:<sup>25</sup>

Artinya:

*"Aku mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, 'Setiap*

---

<sup>24</sup>Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.19, No.2, (Desember 2021), 154

<sup>25</sup>Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 156

*ummatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, 'Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu'. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya di waktu subuh (keesokan harinya) "* (HR. Bukhari No.6069 dan Muslim No. 2990)

Berdasarkan hadits di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjaga rahasia dan aib kita sendiri. Diterangkan juga bahwasanya kita berhak untuk melindungi privasi kita agar terhindar dari kedengkian dan penyalahgunaan terhadap privasi kita. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai penyebaran privasi ini dalam kaca mata agama, pembocoran privasi merupakan sebuah pengkhianatan yang sulit diterima. Imam Al-Ghazali mengutip hadits nabi yang artinya sebagai berikut "Buka rahasia (orang lain) dilarang (dalam agama) karena menyakiti dan mempermainkan hak (orang) kenalan dan sahabat. Nabi Muhammad saw bersabda, 'Bila seseorang bercerita, lalu menoleh, maka itu adalah amanah' (HR. Abu Dawud dan At- Tirmidzi). Hal ini menunjukkan betapa Islam sesungguhnya sangat menganjurkan kita untuk menjaga dan melindungi privasi kita sendiri.

Islam tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kewajiban penyedia jasa dalam hal menjaga keamanan data pribadi pelanggannya, namun dalam QS. An-Nur Ayat 28 dijelaskan tentang izin atas privasi dalam Islam:<sup>26</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

28. *Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda:

---

<sup>26</sup>Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 159

*Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang dia dengar” (HR. Muslim)*

Hadits diatas menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, menjaga segala apa yang diketahui, dan tidak menyebarluaskan rahasia sesama teman, karena menjaga rahasia orang lain sama dengan menjaga rahasia diri sendiri. Dalam penjelasan ayat dan hadits diatas menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa berkewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi pelangganya, agar tidak secara bebas menyalahgunakan privasi orang lain, karena pelanggaran terhadap privasi seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi korban jika datanya digunakan untuk kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang bertentangan memiliki konsekuensi yang menyebabkan seseorang harus menerima akibat dari apa yang diperbuatnya, meskipun dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci terkait akibat hukum apabila seseorang melanggar privasi orang lain. Namun Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadits yang dikutip dari hadits Shahih Bukhari yang artinya “Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya”. Dapat kita pahami bahwa dalam Islam, apabila privasi atau data kita disalahgunakan oleh orang lain maka kita dapat menghukum orang tersebut. Sama halnya seperti hukum positif di Indonesia, pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap hak privasi dapat dimasukkan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila dilanggar akan mendapat hukuman.

Saat ini belum terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi, namun ketentuan tentang pentingnya menjaga informasi terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dalam ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

- (4) “Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram”. (5) “Mencari-cari informasi tentang aib, gossip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i”.

---

<sup>27</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Penggunaan jasa cetak kartu vaksin memiliki risiko dalam hal perlindungan data pribadi berupa kebocoran data pemiliknya. Dalam *Ushul Fiqh* terdapat kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

*“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*<sup>28</sup>

Kaidah *Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih* yang berarti meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan karena pada dasarnya manusia dalam kesehariannya tidak jauh dari dual hal tersebut. Dalam hal penggunaan jasa cetak kartu vaksin Covid-19 memang memiliki manfaat berupa kemudahan dan kepraktisan bagi orang-orang yang mencetak kartu vaksin, karena jika berpergian hanya perlu menunjukkan kartu vaksin saja tanpa perlu repot untuk membuka aplikasi PeduliLindungi lagi. Namun disamping manfaat yang didapat juga memiliki kemudahan berupa risiko kebocoran data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Dengan begitu, sesuai dengan kaidah *Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih* menghindari kemudahan dengan tidak mencetak kartu vaksin Covid-19 lebih diutamakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada mengambil manfaat berupa kemudahannya.

### **C. Kesimpulan**

Perlindungan data pribadi memiliki landasan hukum yang merujuk pada Pasal 28G UUD 1945. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar pada beberapa peraturan yang bersifat sektoral. Perlindungan data pribadi diatur dalam UU No.19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PP No.71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No. 20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sanksi yang diterima pihak pengguna data pribadi yang melanggar ketentuan dengan menyalahgunakan data konsumen dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo No. 20/2016 berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pengumuman di media online. Sanksi lain yang didapat adalah sanksi pidana sesuai Pasal 95A UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. Adapun hal yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi

---

<sup>28</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa ‘idAl-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri 2019), 84

pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi saat membuat kartu vaksin Covid-19 adalah dengan mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26 UU ITE ke Pengadilan Negeri setempat.

Islam menegaskan keutamaan privasi yang termuat dalam QS. An-Nur (27) yang menjelaskan mengenai tata cara bergaul untuk menjaga hubungan antar umat manusia. Perlindungan data pribadi dalam Islam merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi dengan tujuan untuk menciptakan maslahat (kebaikan). Perbuatan penyalahgunaan data pribadi konsumen merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat bertentangan dalam Islam karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yang datanya digunakan untuk kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Al-Qur'an al-Karim**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: CV. Fokusmedia, 2010

**B. Buku-Buku**

Achmad, Yusnedi, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish Publisser, 2015

Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Atsar, Abdul, dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, 2019

Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN-Press, 2016

Dzulaeka, *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019

Efendi, Junaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018

Fuadi, dkk, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021

Hamid, Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017

Handayani, Fajar Nugroho, dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021

Harahap, Isnaini, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004

Ibrahim, Ibrahim, *Al-Qawa 'idAl-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015

Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017

- Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Mukhlis, dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-3, Jakarta: Amzah, 2015
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Mataram: Guepedia, 2020
- Nurdin, Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019
- Pasek, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007
- Rajafi, Ahmad, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2013
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009
- Rosadi, Sinta Dewi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: 2018
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, 2018
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Siwi, Celine Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019

- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013